

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Pasca menjalankan studi perihal menikahi wanita hamil di luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fikih Imam Mazhab bisa ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dalam bab VIII tentang kawin hamil pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa hukum menikahi wanita hamil diluar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya hukumnya sah. Tapi, jika yang menikahi wanita itu bukan wanita yang menghamilinya maka hukumnya tidak sah.
2. Menurut Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Malikiyyah wanita hamil diluar nikah dibolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya. Lain halnya dengan mazhab Hanabillah, wanita hamil diluar nikah tidak boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, kecuali wanita itu sudah memenuhi masa iddahnya dan wanita itu benar-benar bertaubat.

B. Saran-saran

Di dalam penelitian sreta simpulan, dengan ini ditemukan saran-saran sebagai hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pada orang tua diharapkan memberi pengawasan pada anak dan membimbing anak-anaknya sejak dini dengan mengajarkan dan menanamkan norma-norma agama untuk menghindari terjadinya pernikahan hamil diluar nikah.
2. Pada seluruh pemuda-pemudi diharapkan menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan agar tidak terjadinya kasus kehamilan di luar nikah.
3. Penulis mengharapkan pada seluruh bapak dan ibu yang mengajar atau mendidik perlu ditingkatkan pembinaan moralitas generasi muda melalui pengkajian-pengkajian hukum islam yang intensif dan pendidik agama yang baik, sehingga tidak banyak terjadi kasus-kasus kehamilan diluar nikah.